

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia modern sekarang ini, kegiatan industri yang dilakukan manusia sekarang ini salah satunya ialah usaha furniture yang sekarang diminati dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terpenting untuk memperindah desain interior rumah yang menciptakan kenyamanan di dalam rumah sesuai selera sendiri. Furniture merupakan kerajinan perabotan rumah dibuat dari bahan kayu yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk keperluan rumah, namun lamanya perkembangan zaman seperti ini banyak bahan-bahan pengganti kayu yang digunakan untuk produksi furniture seperti rotan bambu plastik dan sebagainya.

Didalam kehidupan manusia yang bermasyarakat ini tidak lepas dengan transaksi muamalah dimana yang sudah mendarah daging menjadi kebiasaan disetiap harinya. Jual beli ialah suatu bentuk transaksi tukar- menukar harta maupun barang yang bisa mengakibatkan pemindahan hak kepemilikan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu.¹

Transaksi jual beli termasuk transaksi muamalah artian istilah secara islam. Namun muamalah tidak hanya mencakup transaksi jual beli saja, transaksi muamalah bersifat luas dimana yang telah ditentukan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Jual beli bisa diberi makna sesuatu kegiatan tolong-menolong sesama manusia dengan tujuan kebutuhan primer maupun sekunder dapat terpenuhi. Atau jual beli bisa di artikan proses penukaran suatu harta atas dasar kedua pihak saling ikhlas dan ridho. Dalam islam ada beberapa kontrak/akad yang diperbolehkan dalam transaksi penjualan. Akad berperan penting dalam transaksi penjualan karena saat menandatangani kontrak kesinambungan transaksi akan di jelaskan secara rinci dan jelas dari segi hak dan kewajiban pihak terkait dan masalah terkait transaksi juga dijelaskan agar tidak ada kesalahpahaman dalam kontrak penjualan kedepannya. Islam membolehkan beberapa jenis akad, yaitu: 1) akad murabahah, yaitu jual beli yang dimana harga dan keuntungannya diketahui kedua pihak. 2) akad istishna', bentuk akad penjualan sistem pemesanan dengan syarat dan penekanan tertentu yang disepakati oleh kedua pihak. 3) akad salam, merupakan akad

¹ Shofi Eviyanti Dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih*, (Jombang : LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 2.

penjualan dengan menggunakan sistem pesanan/orderan dengan pembayaran yang akan datang.²

Menurut wahbah zuhaili pada bukunya hariman menjelaskan akad istishna' ialah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjajian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaannya dari pihak produsen tersebut.³

Menurut mazhab Hanafi istishna' ialah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sehingga jika ada seseorang berkata kepada orang yang mempunyai keahlian dalam membuat sesuatu, misalnya "buatkan untukku sebuah barang dengan menyebutkan harganya sekian dirham", dan orang tersebut menerimanya maka akad istishna' telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.⁴

Akad istishna' ialah akad jual beli pesanan antara si pihak pengrajin/penerima pesanan (shani') dengan si pemesan barang (mustashni') untuk membuat produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu') dimana semua bahan baku produksi tanggungjawab pihak pengrajin sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Bagian terpenting dari pengoprasian dalam suatu industri yang bergerak pada bidang industri dagang yaitu sistem penjualannya. Oleh sebab itu, sistem penjualan berperan penting dalam melaksanakan sesuatu akad transaksi jual beli yang bisa menunjang keberhasilan dalam pemasaran.⁵

Akad istishna' banyak dipraktikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Terutama pada usaha furniture sering menggunakan akad istishna' (pesanan). Terdapat beberapa meubel di desa sekarjati khususnya tempat usaha meubel UD. Rama Furniture yang menerapkak praktik akad istishna' atau pemesanan barang-barang rumah tangga. Praktik pemesanan (akad Istishna') di meubel UD. Rama furniture hanya dengan cara yang sederhana yaitu pembeli/konsumen (shoni') memesan dengan cara dating langsung ketempat meubel tersebut kemudian menunjukkan spesifikasi bentuk barang , model secara jelas kepada pelaku usaha (mushoni'), dalam

² Ahmad Luthfi Dkk, *Penerapan Akad Istishna' Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia*, Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Islam, Vol.4, (Desember,2021), 24.

³ Hariman Surya Siregar Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Impementasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 147.

⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018). 284.

⁵ Supriadi Muslimin Dkk, *Impementasi Akad Istishna' Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel*, Al-Azhar Journal Of Islamic Economics, Vol.3 No. 2, (Juli, 2021), 106.

pesanan tersebut pembayaran bisa di tangguhkan ataupun dicicil sesuai persetujuan akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Dalam jualbeli syariat islam memberlakukan adanya khiyar antara penjual dan pembeli. Khiyar dimaksudkan sebagai hak bagi seorang penjual/pelaku usaha dan konsumennya untuk memilih melanjutkan jualbeli atau membatalkannya karena sebab tertentu.⁶

Praktek jual beli pada zaman Rasulullah SAW memberi petunjuk serta mengajarkan tata cara etika bermuamalah yang benar diantaranya. Pertama, kejujuran. Bersikap jujur termasuk syarat terpenting dalam bermuamalah. Kedua, tidak melaukan sumpah palsu, rasulullah melarang para pelaku bisnis melaukan sumpah palsu dalam transaksinya. Ketiga, barang yang dijual harus halal dan suci buka barang haram. Misalnya, miras dan sejenisnya. Keempat, takaran, ukuran serta timbagan benar.

Seiring dengan berjalannya waktu banyak para pedagang yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Walaupun janji allah swt untuk memberikan rezeki sudah sesuai takarannya masing-masing tapi tidak bisa membuat manusia hanya berpangku tangan saja. Untuk memperoleh keuntungan bayak cara yang dilakukan manusia tanpa memikirkan halal haramnya yang mereka usahakan.

Ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip yang bisa diterapkan oleh pelaku usaha muslim. Dalam hal ini transaksi jual beli yang wajib dihindari terdapatnya unsur gharar (ketidak pastian) transaksi semacam ini yang tidak diperbolehkan dan harus dihindari dalam islam. Bisnis furniture memang dibolehkan dalam islam namun bisa menjadi haram bila mengandung unsur gharar (ketidak pastian). Dengan ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab serta amanah dalam menjalankan bisnis furniturnya.

Prinsip jual beli menurut islam ini melarang merugikan salah satu pihak, baik itu pihak pelaku usaha ataupun konsumen yaitu dengan menjauhi atau menghindari praktek-praktek riba dan sejenisnya yang dilarang dalam islam. Tujuannya agar menciptakan rasa aman bagi semua pihak, agar pelaku usaha bersifat adil dan transaksinya terhindar dari unsur-unsur dzalim dan riba. Sehingga usahanya membawa berkah bagi pelaku usaha maupun konsumennya.

Bentuk jual beli berkembang sesuai perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan sosial bermasyarakat. Perlahan sistem jual beli barter mulai ditinggalkan setelah manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran / tukar menukar. Namun pada perdagangan yang

⁶ Asyura Dkk, *Multilevel Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Maqoshid Syariah.*, (Yogyakarta : Deepublish, 2021), 29.

dilakukan secara pemesanan banyak sekali pelaku usaha melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen seperti produk yang di pesan tidak sesuai, kesalahan dalam pembayaran, tidak tepat waktu menyerahkan barang dan ketidak jelasan status subjek hukum pelaku usaha. Keadaan seperti ini bisa menyebabkan berbagai akibat hukum, antara lain apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggung jawaban pihak yang melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada konfirmasi dari penjual kepada pembeli.

Namun, untuk mencegah berbagai permasalahan pemerintah ikut berperan sebagai sarana pemecah berbagai problem yang dapat memberikan sanksi bagi pelaku penyalahguna transaksi akad istishna' ini, dan peraturan ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk memberi perlindungan khususnya kepada konsumen yang telah diatur dalam undang-undang.

Peraturan yang melindungi konsumen disebutkan dalam undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya kehadiran UUPK di indonesia ini bertujuan agar menciptakan rasa aman untuk pihak konsumen terutama menuntut hak-haknya dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Kebijakan menghadirkan UUPK merupakan hal yang cukup responsive dengan melengkapi piranti hukum untuk melindungi konsumen dari kejahatan yang timbul akibat berkembangnya perekonomian serta perubahan global yang dapat memacu lebih kencang kegiatan bisnis dari para pelaku usaha.⁸

Praktik jual beli mebel atau furniture di jepara sebagaimana yang peneliti temukan, bahwa praktik jualbeli mebel atau furniture terutama pada UD. Rama furniture pada Desa Sekarjati Jepara sebagian besar dilakukan secara tatap muka atau offline, namun terkadang terdapat pembeli yang jauh dari lokasi memesan melalui media social seperti whatsapp. Tetapi banyak Pembeli yang datang langsung ke UD. Rama Furniture disinilah terjadi akad istishna' dalam jualbeli barang yang dilakukan kedua pihak pelaku usaha dan konsumen.

⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Pelindungan Konsumen*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), 6.

⁸ Abd. Haris Hamid, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", (Makasar : Sah Media, 2017), 4.

Dalam realitanya, masyarakat yang memesan barang di meubel UD. Rama furniture pernah terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen pada saat pemesanan barang furniture yaitu berupa keterlambatan waktu penyelesaian barang pesanan. Karena, saat pembuatan akad kedua pihak menyepakati adanya pembatasan waktu penyelesaian dan penyerahan barang. Saat jatuh tempo penyerahan barang pesanan belum jadi, biasanya para konsumen masih memakluminya dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikannya. Hal ini membuat konsumen kecewa sehingga tidak ada tindak lanjut penyelesaian hukum, padahal kasus tersebut merugikan konsumen yang mana haknya tidak terpenuhi.

Penyelesaian wanprestasi dalam perlindungan konsumen bisa dilakukan penyelesaian dengan dua acara, yaitu lewat pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan ada beberapa cara, yaitu konsultasi dulu kemudian negosiasi dilanjut mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Penyelesaian diluar pengadilan banyak dipilih masyarakat karena biaya yang murah dan cepat prosesnya.

Demikian, Peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi hak konsumen maupun pelaku usaha.

Dari pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akad Istishna’ Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Furniture dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pada UD. Rama Furniture di Desa Sekarjati Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara”**

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus penelitiannya ialah Analisis Akad Istishna’ Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Furniture Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di UD. Rama Furniture, yaitu terkait syarat, rukun, praktik istishna’ saat pelaksanaan transaksi jual beli, metode perlindungan hukum bagi konsumen serta cara penyelesaian masalah, apakah telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad Istishna’ Terhadap Upaya Pelindungan Konsumen Pada Jual Beli Furniture di UD. Rama Furniture Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

2. Bagaimana Solusi Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Akad Istishna' Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Furniture di UD. Rama Furniture Desa Sekarjati ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam mengadakan penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Akad Istishna' Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Furniture di UD. Rama Furniture Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2. Untuk Mengetahui Solusi Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Akad Istishna' Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Furniture di UD. Rama Furniture Desa Sekarjati

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan segi positif dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang adanya suatu perlindungan khusus dalam akad istishna'. Karena pada dasarnya akad istishna' sudah banyak di praktikan oleh masyarakat. Pada praktik jual beli tidak luput terjadi wanprestasi, khususnya pada akad istishna'. Maka perlindungan hukum konsumen sangatlah penting yang bertujuan untuk menjaga para konsumen dari bahaya pada kerugian-kerugian yang dialami akibat wanprestasi dari pelaku usaha (pembuat barang). Serta hak-hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen yang kebanyakan masyarakat belum mengetahui tentang adanya perlindungan bagi konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembuat barang

Pembuat barang agar mengetahui tentang adanya hukum perlindungan konsumen, supaya mengantisipasi tidak melakukan wanprestasi misalnya keterlambatan waktu target penyelesaian barang pesanan ataupun barang yang datang tidak sesuai yang telah disepakati diawal pemesanan barang.

- b. Bagi konsumen

Manfaat bagi konsumen yaitu dengan adanya pengetahuan tentang perlindungan konsumen diharapkan agar bisa lebih nyaman saat melakukan transaksi pemesanan karena telah terlindungi hak-haknya.

c. Bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang perlindungan konsumen yang termuat dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999, sehingga apabila terjadi wanprestasi pada transaksi masyarakat bisa menuntut haknya. Dan dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen ini diharapkan meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam suatu transaksi pada masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam lima bab dan dalam sebuah bab mempunyai sub bab, maka dari itu untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mempermudah pemahaman penelitian ini dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Muka

Bagian ini terdiri dari Halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Halaman Tabel, Halaman Abstrak.

2. Bagian Isi Terdiri dari Beberapa Bab

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang Teori-Teori yang terkait dengan Judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian dan berisi Jawaban dari Rumusan Masalah yang meliputi Praktik Akad Istishna' Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Furniture di UD. Rama Furniture Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Solusi Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Akad Istishna' Terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Furniture di UD. Rama Furniture Desa Sekarjati.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini meliputi: Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

